



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ainul Yaqin Als. Budi;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H.Abdul Rahman RT. 003 RW. 002, Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Service AC);

Terdakwa Ainul Yaqin Als. Budi ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A

Sidoarjo masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan majelis hakim No. 230/Pid.B/2023/PN Sda, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AINUL YAQIN Als BUDI** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "Tretes" warna kuning ada bercak darah dan bekas luka dibacok
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk E-Sport
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk BIORTEX
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER
- 1 (satu) buah topi warna hitam bergambar "panda" warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hiaju
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi W-3837-NAX

Dikembalikan kepada saksi SUPARNO, selaku Ayah Kandung korban DENNY SUHARIONO;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk ARMAN'Z
- 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan "Persebaya"
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Polisi W-2003-NAB

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan ganggang kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang isi pokoknya meminta keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AINUL YAQIN Als BUDI** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2023 bertempat di area lahan kosong Jln. Raya Juanda Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan dengan rencana**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan DENY SUHARIONO (korban) sejak 2 (dua) Bulan yang lalu dikenalkan oleh teman sekolah sesama SMP, dari perkenalan tersebut, terdakwa dengan DENY SUHARIONO (korban) bergabung dalam grup "Absen Herex Official" dan terdakwa memasukkan nomor telpon istrinya bernama PUTRI NUR YANI ke grup tersebut sehingga nomor telpon istrinya dapat diketahui oleh anggota grup yang lainnya. Selama bergabung di grup "Absen Herex Official", DENY SUHARIONO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) sering datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk main.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat saksi PUTRI NUR YANI sedang tidur, terdakwa melihat isi chat WA (Whats App) saksi PUTRI NUR YANI dan mendapati chat DENY SUHARIONO (korban), mengetahui hal tersebut terdakwa cemburu, hingga sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menanyakan chat dari DENY SUHARIONO (korban) kepada saksi PUTRI NUR YANI, lalu dijawab saksi PUTRI NUR YANI "jika tidak ada hubungan apa-apa", atas jawaban dari saksi PUTRI NUR YANI, terdakwa tidak percaya sehingga terdakwa saling cek-cok dengan saksi PUTRI NUR YANI. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi PUTRI NUR YANI bersama dengan anaknya menuju kerumah orang tua terdakwa di Dusun Tani Nelayan Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 07.00 wib. Dan sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan chat WA (Whats App) kepada DENY SUHARIONO (korban) yang isinya bermaksud untuk mengajak bertemu di lahan kosong Jln. Raya Juanda Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan oleh DENY SUHARIONO (korban) "**di iyaikan untuk bertemu**". Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit milik ayahnya bernama saksi KHOIRUL M yang disimpan diatas kamar mandi didalam rumah di Dusun Tani Nelayan Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, setelah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut lalu terdakwa mengasah dengan menggunakan batu kali kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut oleh terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Polisi W-2003-NAB. Adapun dengan maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit senjata tajam jenis clurit untuk melukai DENY SUHARIONO (korban).

Dan sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, setibanya ditempat tersebut DENY SUHARIONO (korban) belum datang hingga sekitar pukul 15.00 WIB datang DENY SUHARIONO (korban) sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi W-3837-NAX dengan mengenakan pakaian kaos warna merah lengan panjang bertuliskan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tretes” dan memakai celana pendek warna hitam, selanjutnya DENEY SUHARIONO (korban) turun dari atas sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan kepada DENEY SUHARIONO (korban) **“*kamu kok tega mendekati istriku*”**, dijawab oleh DENEY SUHARIONO (korban) **“*saya minta maaf*”** mendengar DENEY SUHARIONO (korban) meminta maaf maka terdakwa tidak memperdulikan perkataan dari DENEY SUHARIONO (korban) dan langsung emosi maka seketika itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dari dalam jok sepeda motornya, lalu terdakwa menyabetkan clurit ke arah DENEY SUHARIONO (korban) dengan posisi miring ke arah samping bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu posisi DENEY SUHARIONO (korban) berusaha untuk menepis dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara ditekuk keatas, kemudian terdakwa menyabetkan kembali ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali **dengan posisi clurit tegak lurus dan ujung clurit mengarah ke depan menancap di bagian dada sebelah kiri**, selanjutnya terdakwa mencabut clurit dengan cara ditarik dan kembali menyabetkan ke arah pinggang sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri dengan posisi clurit miring atau datar, kemudian tangan DENEY SUHARIONO (korban) berusaha meraih tubuh terdakwa namun tidak bisa melainkan DENEY SUHARIONO (korban) berhasil merebut clurit dari tangan kanan terdakwa, sehingga 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut berhasil direbut oleh DENEY SUHARIONO (korban) dan seketika itu terdakwa meninggalkan DENEY SUHARIONO (korban) yang masih dalam keadaan hidup untuk pergi menuju rumah orang tuanya, lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi PUTRI NUR YANI melalui VC (Vidio Call) bermaksud untuk menanyakan keadaan anaknya apakah sudah makan atau belum, setelah selesai VC (Vidio Call) sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke rumah bibinya bernama saksi NIKMATUR ROSIDAH yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, setibanya di rumah saksi NIKMATUR ROSIDAH terdakwa mengatakan **“*akan menginap dirumah bibinya, apabila ada yang mencari bilang saja tidak ada*”**, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan bersembunyi di dalam almari, hingga sekitar pukul 20.00 WIB datang beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi NIKMATUR ROSIDAH dan terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



terhadap terdakwa dibawa ke Polsek Sedati untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana terhadap karena merasa cemburu dengan korban yang sering mengirimkan pesan chat WA (Whats App) kepada istrinya sehingga terdakwa beranggapan jika korban mempunyai hubungan dengan istrinya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dalam hasil visum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : ML/SK VI/23.01.02 tanggal 07 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Prof. DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp. FM. Subsp. S. B. M(K), SH., M. Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah DENY SUHARIONO dengan hasil kesimpulan :

1. Mayat berjenis kelamin lakilaki, berumur dua puluh tiga tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, ras mongoloid
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk pada dada dan pinggang belakang kiri serta luka iris pada lengan atas dan bawah kiri, pinggang belakang kiri akibat kekerasan tajam
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : luka tembus pada jantung dan darah pada rongga jantung, limpa berkerut
4. Sebab kematian orang ini akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sehingga menyebabkan mati lemas

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 340 KUHP;**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **AINUL YAQIN Als BUDI** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Januari tahun 2023 bertempat di area lahan kosong Jln. Raya Juanda Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa kenal dengan DENY SUHARIONO (korban) sejak 2 (dua) Bulan yang lalu dikenalkan oleh teman sekolah sesama SMP, dari perkenalan tersebut, terdakwa dengan DENY SUHARIONO (korban) bergabung dalam grup "Absen Herex Official" dan terdakwa memasukkan nomor telpon istrinya bernama PUTRI NUR YANI ke grup tersebut sehingga nomor telpon istrinya dapat diketahui oleh anggota grup yang lainnya. Selama bergabung di grup "Absen Herex Official", DENY SUHARIONO (korban) sering datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk main.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB pada saat saksi PUTRI NUR YANI sedang tidur, terdakwa melihat isi chat WA (Whats App) saksi PUTRI NUR YANI dan mendapati chat DENY SUHARIONO (korban), mengetahui hal tersebut terdakwa cemburu, hingga sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa menanyakan chat dari DENY SUHARIONO (korban) kepada saksi PUTRI NUR YANI, lalu dijawab saksi PUTRI NUR YANI "jika tidak ada hubungan apa-apa", atas jawaban dari saksi PUTRI NUR YANI, terdakwa tidak percaya sehingga terdakwa saling cek-cok dengan saksi PUTRI NUR YANI. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi PUTRI NUR YANI bersama dengan anaknya menuju kerumah orang tua terdakwa di Dusun Tani Nelayan Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 07.00 wib. Dan sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan chat WA (Whats App) kepada DENY SUHARIONO (korban) yang isinya bermaksud untuk mengajak bertemu di lahan kosong Jln. Raya Juanda Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan oleh DENY SUHARIONO (korban) "**di iyaikan untuk bertemu**". Selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit milik ayahnya bernama saksi KHOIRUL M yang disimpan diatas kamar mandi didalam rumah di Dusun Tani Nelayan Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, setelah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut lalu terdakwa mengasah dengan menggunakan batu kali kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut oleh terdakwa simpan didalam jok sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Polisi W-2003-NAB. Adapun dengan maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit senjata tajam jenis clurit untuk melukai DENY SUHARIONO (korban). Dan sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa berangkat menuju tempat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, setibanya ditempat tersebut DENY SUHARIONO (korban) belum datang hingga sekitar pukul 15.00 WIB datang DENY SUHARIONO (korban) sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi W-3837-NAX dengan mengenakan pakaian kaos warna merah lengan panjang bertuliskan "Tretes" dan memakai celana pendek warna hitam, selanjutnya DENY SUHARIONO (korban) turun dari atas sepeda motor, lalu terdakwa mengatakan kepada DENY SUHARIONO (korban) "**kamu kok tega mendekati istriku**", dijawab oleh DENY SUHARIONO (korban) "**saya minta maaf**" mendengar DENY SUHARIONO (korban) meminta maaf maka terdakwa tidak memperdulikan perkataan dari DENY SUHARIONO (korban) dan langsung emosi maka seketika itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dari dalam jok sepeda motornya, lalu terdakwa menyabetkan clurit ke arah DENY SUHARIONO (korban) dengan posisi miring ke arah samping bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu posisi DENY SUHARIONO (korban) berusaha untuk menepis dengan menggunakan tangan kirinya dengan cara ditekuk keatas, kemudian terdakwa menyabetkan kembali ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali **dengan posisi clurit tegak lurus dan ujung clurit mengarah ke depan menancap di bagian dada sebelah kiri**, selanjutnya terdakwa mencabut clurit dengan cara ditarik dan kembali menyabetkan ke arah pinggang sebelah kiri belakang sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kiri dengan posisi clurit miring atau datar, kemudian tangan DENY SUHARIONO (korban) berusaha meraih tubuh terdakwa namun tidak bisa melainkan DENY SUHARIONO (korban) berhasil merebut clurit dari tangan kanan terdakwa, sehingga 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut berhasil direbut oleh DENY SUHARIONO (korban) dan seketika itu terdakwa meninggalkan DENY SUHARIONO (korban) yang masih dalam keadaan hidup untuk pergi menuju rumah orang tuanya, lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi saksi PUTRI NUR YANI melalui VC (Vidio Call) bermaksud untuk menanyakan keadaan anaknya apakah sudah makan atau belum, setelah selesai VC (Vidio Call) sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke rumah bibinya bernama saksi NIKMATUR ROSIDAH yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa, setibanya di rumah saksi NIKMATUR ROSIDAH terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



mengatakan “**akan menginap dirumah bibinya, apabila ada yang mencari bilang saja tidak ada**”, kemudian terdakwa masuk ke kamar dan bersembunyi di dalam almari, hingga sekitar pukul 20.00 WIB datang beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi NIKMATUR ROSIDAH dan terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Polsek Sedati untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana terhadap karena merasa cemburu dengan korban yang sering mengirimkan pesan chat WA (Whats App) kepada istrinya sehingga terdakwa beranggapan jika korban mempunyai hubungan dengan istrinya.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana dalam hasil visum dari RS Bhayangkara Porong Nomor : ML/SK VI/23.01.02 tanggal 07 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa Prof. DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp. FM. Subsp. S. B. M(K), SH., M. Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah DENY SUHARIONO dengan hasil kesimpulan :

1. Mayat berjenis kelamin lakilaki, berumur dua puluh tiga tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, ras mongoloid
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk pada dada dan pinggang belakang kiri serta luka iris pada lengan atas dan bawah kiri, pinggang belakang kiri akibat kekerasan tajam
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : luka tembus pada jantung dan darah pada rongga jantung, limpa berkerut
4. Sebab kematian orang ini akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sehingga menyebabkan mati lemas;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 338 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa orang saksi yang di sumpah yaitu :

1. **SUPARNO**, di bawah sumpah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda, Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Deny Suhariono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhannya secara langsung tapi saksi mendapat informasi dari Kepala Desa Pranti Bpk. Eko dan Ketua RT. 011 RW. 004 Bpk. Sumiran yang menyampaikan kalau ada seorang laki-laki tidak dikenal jenis kelamin laki-laki yang dalam keadaan sudah meninggal dunia di areal lahan kosong Jalan Raya Juanda Ds. Semampir, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB. saat berada dirumah saksi didatangi salah satu warga yang tidak saksi kenal memberi informasi kalau ada mayat laki-laki yang tergeletak di areal lahan kosong Jalan Raya Juanda, Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo karena kecelakaan, lalu orang tersebut menunjukkan foto mayat tersebut dan saksi terkejut karena mayat tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Deny Suhariono, dimana sebelum meninggal sekitar pukul 15.30 WIB. korban pamit pergi dengan ibunya (Lilik Hariani) untuk membeli pulsa dengan menggunakan kaos warna merah lengan panjang dengan tulisan "Tretes" warna kuning, naik sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol : W-3837-NAX, saksi baru tahu anak saksi berada di kamar jenazah RS. Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong bukan karena kecelakaan tapi karena dibunuh, atas kejadian tersebut saksi lapor ke Polsek Sedati guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh dan mengapa anak saksi dibunuh;
- Bahwa saksi tinggal bersama istri dan anaknya Dey Suhariono;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **EKO PURNOMO**, dibawah sumpah:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pembunuhan terhadap warga saksi namanya Deny Suhariono anak kandung Suparno dan Lilik Hariani;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB. saat berada di Kantor Balai Desa Pranti, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo saksi diberitahu warga Desa Pranti bahwa ada seorang laki-laki tergeletak di area lahan kosong Jalan Raya Juanda Ds. Semampir Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, saksi langsung datang ke lokasi yang berjarak 3 km dari kantor saksi dan tepat pukul 16.00 WIB. sesampai di lokasi saksi melihat korban dan saksi kenal karena warga saksi namanya Deny Suhariono anak dari pasangan suami isteri Suparno dan Lilik Hariani dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak kepala berada di sebelah timur dan kaki di sebelah barat menggunakan kaos warna merah lengan panjang bertuliskan "Tretes warna kuning" dan celana pendek warna hitam sandal warna hitam dan disampingnya ada sepeda motor Honda beat warna biru No. Pol: W-3837-NAX yang roboh, ada clurit didekat kakinya dan sebuah handphone warna hitam;
- Bahwa setelah mengetahui yang meninggal warga saksi, kemudian saksi menghubungi Ketua RT tempat tinggal korban yaitu Bapak Sumiran untuk memastikan kepada orangtua korban apakah korban berada di rumah dan Pak Sumiran mengatakan kepada saksi bahwa orangtua korban mengatakan bahwa Deny Suhariono (korban) pamit pergi keluar rumah beberapa jam yang lalu untuk beli pulsa, pakaian serta kendaraan yang digunakan korban sesuai dengan kondisi korban ditempat kejadian, akhirnya saksi melaporkan kejadian ini ke Petugas kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi kejadian kondisi korban kaos yang dipakai korban sobek dibagian dada sebelah kiri panjangnya sekitar 5 cm dan ada bercak darah, dipunggung sebelah kiri dikulitnya terdapat goresan luka panjangnya 10 cm dan luka tersebut bekas benda tajam;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari korban anaknya baik dan biasa saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. PUTRI NUR YANI, dibawah sumpah:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi istri siri terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pembunuhan terhadap Deny Suhariono;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, tapi saksi melihart di WA group team "ABSEN HEREX OFFICIAL" sekitar pukul 16.00 WIB. ada informasi Deny mengalami kecelakaan tidak lama kemudian diposting di group akan tetapi pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB. saksi melihat di medsos facebook dan instagram kalau Deny bukan meninggal karena kecelakaan melainkan dibunuh;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Deny (korban) adalah terdakwa (suami saksi);
- Bahwa saksi kenal dengan Deny (korban) sekitar bulan November 2022 karena dikenalkan terdakwa (suami saksi) di rumah teman terdakwa (suami saksi) di Desa Pranti Sedati Sidoarjo lalu saksi dimasukkan kedalam group wa team : "ABSEN HEREX OFFICIAL" dan sejak itu saksi sering wa dengan Deny (korban) dan yang pertama kali wa ke saksi adalah Deny (korban) dan kalimatnya "yang" dan "dek" itu saksi artikan saya dan dek artinya adik;
- Bahwa kalau Deny (korban) ada perasaan suka dan cinta sama saksi tapi saksi tidak ada perasaan cinta dengan Deny (korban), saksi hanya merasa nyaman kalau dekat dengan DENY (korban);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu berduaan dengan Deny (korban) tanpa sepengetahuan terdakwa (suami saksi), kalau bertemu selalu bersama terdakwa (suami saksi) dan teman suami yang lainnya;
- Bahwa, sejak saksi hamil dan melahirkan anak pada bulan Maret 2018 terdakwa (suami) saksi sering keluar malam pulang pagi, kalau saksi ingatkan selalu marah dan bilang kalau saksi tidak becus ngurus anak;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 05.00 WIB. saat saksi tidur, terdakwa (suami) membuka chat wa saksi dengan Deny (korban) dan terdakwa (suami) langsung bilang "goblok" lalu mengatakan pisah dengan saksi sambil menjundul kepala saksi beberapa kali saksi langsung minta maaf tapi ditolak dan mengambil buku nikah dan mengatakan "pisah" setelah itu pergi menuju rumah orangtuanya di Desa Pepe, Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sampai pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2023 saksi mendapat kabar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



dari medsos facebook dan instagram kalau terdakwa (suami saksi) telah membunuh Deny (korban);

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB. terdakwa (suami) sempat VC (Video Call) dengan saksi dan menanyakan kabar anaknya dan saat itu saksi lihat terdakwa (suami) tenang tidak ada masalah dan menyuruh anak saksi untuk tidur di rumah di Ds. Pepe, kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Deny (korban) karena cemburu;

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. ARIS SISWOYO, dibawah sumpah:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga disekitar kejadian yang mengatakan ada seorang laki-laki tergeletak dan tidak ada identitasnya disebelahnya ada sepeda motornya dikira orang mabuk terjatuh diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, setelah mendapat informasi saksi bersama dengan unit reskrim Polsek Sedati yang dipimpin oleh Kanit Reskrim dan langsung melakukan olah TKP dan mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa saksi melihat ada seorang laki-laki tergeletak dengan posisi kepala berada di sebelah Timur dan kaki berada di sebelah Barat menggunakan kaos lengan panjang warna merah dan celana pendek warna hitam berada diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sudah meninggal dunia dan nampak bekas bercak darah pada dada korban, sebuah clurit dan disampingnya ada sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol. W-3837-NAX dan penyebab kematian diduga adanya kekerasan dan saksi bersama rekan menunggu kedatangan tim identifikasi dari Polres Sidoarjo, setelah itu saksi mencari informasi kepada masyarakat sekitar mungkin ada yang kenal dengan korban dan ternyata korban

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



diketahui bernama Deny Suhariono, laki-laki, 23 tahun anak kandung Bapak Suparno lalu saksi dan tim mendatangi rumah orangtua korban;

- Bahwa saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari teman korban yang bernama Ali dimintai korban untuk ditemani ketemuan dengan terdakwa dan korban sempat bercerita punya masalah dengan terdakwa karena korban dicurigai punya hubungan intim dengan isteri terdakwa, setelah itu saksi bersama Tim langsung menuju rumah terdakwa di Desa Sedatigede, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo dan bertemu dengan istri terdakwa;

- Bahwa Istri terdakwa menceritakan bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 06.00 WIB. terdakwa dan istrinya sempat bertengkar terkait dengan kecurigaan terdakwa terhadap istrinya yang punya kedekatan dengan korban dan sering chat-chatan wa setelah itu terdakwa pergi kerumah orangtuanya di Ds. Pepe, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo setelah itu saksi bersama Tim menuju rumah orangtua terdakwa ternyata terdakwa sudah tidak ada dirumah orangtuanya dan hanya menemukan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol : W2003-NAB milik terdakwa lalu orangtua terdakwa datang dan saksi bersama Tim dibantu orangtua terdakwa menuju rumah bibi terdakwa yang tidak jauh dari rumah orangtua terdakwa awalnya terdakwa tidak ditemukan dirumah bibinya akan tetapi setelah diupayakan pencarian ternyata terdakwa bersembunyi didalam almari pakaian dirumah bibinya tersebut dan kami amankan untuk dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah membacok korban dengan clurit yang kemudian diketahui sudah meninggal dunia;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sebelumnya terdakwa membuat janji untuk ketemuan dengan korban sekitar jam 15.00 WIB. di lokasi lahan kosong Jalan Raya Juanda, Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada waktu itu dari terdakwa dan keluarga terdakwa seakan menutupi mereka mengatakan tidak tahu keberadaan terdakwa, tapi saksi bersama Tim langsung memeriksa rumah terdakwa dan keluarga terdakwa, akhirnya sampai dirumah bibi terdakwa yang awalnya menutupi dan ada salah satu kamar yang tidak boleh dibuka tapi kami langsung membuka dan didalam kamar terdakwa tidak ada setelah membuka almari pakaian ternyata terdakwa didalam almari pakaian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membunuh korban Karena cemburu dan sakit hati terhadap kedekatan korban dengan istri terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



- Bahwa menurut pengakuan terdakwa clurit tersebut sudah disiapkan sebelum bertemu dengan korban dan diletakkan didalam jok sepeda motor;

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. KHOIRUL.M, dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena saksi bapak kandung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB. diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelum membunuh korban terdakwa pulang kerumah saksi karena sekitar pukul 07.00 WIB. saksi berangkat kerja sebagai tukang bangunan dan saksi baru tahu kalau terdakwa pulang kerumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB. dengan naik sepeda motor Beat warna merah hitam No. Pol : W-2003-NAB miliknya dan langsung duduk diam lalu masuk kedalam rumah dan waktu itu tidak nampak punya masalah dan pukul 18.00 WIB. saksi tinggal yasinan dirumah tetangga dan pukul 19.00 WIB. terdakwa masih didalam rumah dan masih menggunakan kaos yang sama (kaos lengan panjang hijau bertuliskan "Persebaya" sama saat terdakwa datang kerumah, 5 menit kemudian saksi keluar kerumah teman saksi di Desa Kalanganyar;
- Bahwa saksi ditelepon keponakan saksi menyuruh saksi pulang karena anak terdakwa menangis, pukul 20.00 WIB. saksi pulang dan sesampai dirumah saksi terkejut ada 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal dan saksi tanya "Bapak darimana" dijawab "Kami teman kerjanya Ainul" lalu saksi diberitahu kalau terdakwa telah membacok korban Deny Suhariono hingga meninggal dunia sedangkan terdakwa sudah tidak berada dirumah akhirnya saksi dan 4 (empat) orang tersebut mencari terdakwa sampai dirumah bibi terdakwa (Nimatur) dan ketemu bersembunyi didalam almari dalam kamar rumah bibinya dan saat itu 4 (empat) orang tersebut mengaku Anggota Polisi dari Polresta Sidoarjo dan Polsek Sedati, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Sedati guna menyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa membunuh korban dengan membacok 3 (tiga) kali dan alat yang digunakan clurit yang diambil dari rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa cemburu dan sakit hati kepada korban karena korban sering chat wa kepada istri terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam perkara ini yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB. diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Deny Suhariono;
- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan korban, sejak itu korban sering main kerumah terdakwa dan terdakwa kenalkan dengan istri terdakwa yang bernama Putri dan terdakwa memberikan nomor handphone istri terdakwa kepada korban karena terdakwa tidak curiga tapi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB. saat istri terdakwa tidur terdakwa lihat handphone istri terdakwa ternyata ada chat wa istri terdakwa dengan korban sehingga terdakwa curiga, cemburu dan marah, kemudian pukul 05.00 WIB. istri terdakwa bangun dan terdakwa tanya terkait chat wa antara istri terdakwa dan korban, dan istri terdakwa bilang kalau istri terdakwa tidak ada hubungan dengan korban dan terdakwa belum percaya sampai akhirnya cekcok mulut diruang tamu lalu terdakwa pergi pulang kerumah orang tua terdakwa karena cemburu dan marah terdakwa menelepon korban mengajak ketemuan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB. di lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan korban menyetujui lalu terdakwa menyiapkan dan mengambil clurit ayah terdakwa yang disimpan diatas kamar mandi lalu terdakwa masukkan dalam jok sepeda motor terdakwa, pukul 14.30 WIB. terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor beat warna merah hitam dan tidak lama korban datang mengendarai sepeda motor beat warna biru hitam, setelah menaruh sepeda korban terdakwa datangi dan terdakwa bilang "Kamu kok tega mendekati istriku" dan korban bilang "Saya minta maaf" tapi terdakwa tidak perduli lagi dan mengambil clurit di jok sepeda terdakwa dan tanpa basa-basi terdakwa langsung membacok tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada kiri, bahu kiri belakang dan pinggang sebelah kiri dan saat itu korban berusaha mendekati terdakwa untuk merebut clurit yang terdakwa bawa dan setelah korban berhasil merebut clurit, terdakwa langsung pergi kerumah orangtua terdakwa dan terdakwa baru tahu kalau korbannya meninggal dunia, akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sedati guna menyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membunuh korban sekitar pukul 18.00 WIB. terdakwa Video Call dengan istri terdakwa menanyakan keadaan anak terdakwa;
 - Bahwa sebelum terdakwa pakai untuk membunuh korban clurit tersebut terdakwa asah dulu supaya tajam ;
 - Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menangkis dan berusaha merebut clurit supaya terdakwa tidak membacok korban lagi ;
 - Bahwa terdakwa membunuh korban karena terdakwa cemburu, sakit hati dan marah kepada korban karena korban sering chat wa kepada istri terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan dan memperlihatkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah pakaian jenis kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "Tretes" warna kuning ada bercak darah dan bekas luka dibacok
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk E-Sport
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk BIORTEX
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bergambar "panda" warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi W-3837-NAX
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk ARMAN'Z
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan "Persebaya"
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Polisi W-2003-NAB
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan ganggang kayu warna coklat
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB. diareal lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Deny Suhariono;
- Bahwa berawal perkenalan terdakwa dengan korban, sejak itu korban sering main kerumah terdakwa dan terdakwa kenalkan dengan istri terdakwa yang bernama Putri dan terdakwa memberikan nomor handphone istri terdakwa kepada korban karena terdakwa tidak curiga tapi pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB. saat istri terdakwa tidur terdakwa lihat handphone istri terdakwa ternyata ada chat wa istri terdakwa dengan korban sehingga terdakwa curiga, cemburu dan marah, kemudian pukul 05.00 WIB. istri terdakwa bangun dan terdakwa tanya terkait chat wa antara istri terdakwa dan korban, dan istri terdakwa bilang kalau istri terdakwa tidak ada hubungan dengan korban dan terdakwa belum percaya sampai akhirnya cekcok mulut diruang tamu lalu terdakwa pergi pulang kerumah orang tua terdakwa karena cemburu dan marah terdakwa menelepon korban mengajak ketemuan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB. di lahan kosong Jalan Raya Juanda Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan korban menyetujui lalu terdakwa menyiapkan dan mengambil clurit ayah terdakwa yang disimpan diatas kamar mandi lalu terdakwa masukkan dalam jok sepeda motor terdakwa, pukul 14.30 WIB. terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor beat warna merah hitam dan tidak lama korban datang mengendarai sepeda motor beat warna biru hitam, setelah menaruh sepeda korban terdakwa datangi dan terdakwa bilang "Kamu kok tega mendekati istriku" dan korban bilang "Saya minta maaf" tapi terdakwa tidak peduli lagi dan mengambil clurit di jok sepeda terdakwa dan tanpa basa-basi terdakwa langsung membacok tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada kiri, bahu kiri belakang dan pinggang sebelah kiri dan saat itu korban berusaha mendekati terdakwa untuk merebut clurit yang terdakwa bawa dan setelah korban berhasil merebut clurit, terdakwa langsung pergi kerumah orangtua terdakwa dan terdakwa baru tahu kalau korbannya meninggal dunia, akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sedati guna menyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena terdakwa cemburu, sakit hati dan marah kepada korban karena korban sering chat wa kepada istri terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP atau kedua melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif majelis berhak memilih salah satu dakwaan di atas yang paling pas atau cocok dengan fakta hukum yang terjadi. Dengan fakta hukum yang terjadi maka majelis memilih yang Kedua melanggar Pasal 338 KUHP. Yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Penggunaan istilah barang siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah setiap orang yang berkemampuan bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AINUL YAQIN Als. BUDI sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dalam persidangan telah dibenarkannya dan selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda, selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah diterangkan oleh Saksi Suparno, saksi Eko Purnomo, saksi Putri Nur Yani, saksi Ari Siswoyo dan saksi Khoiril.M. serta Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan;

Bahwa berdasarkan kesaksian Para saksi dan pengakuan terdakwa semua berawal terdakwa dengan Deny Suhariono sejak 2 (dua) bulan yang dikenalkan temannya SMP dan dari perkenalan tersebut terdakwa dan korban (Deny Suhariono) bergabung dalam grup "Absen Herex Official" lalu terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nomor telepon istrinya ke grup tersebut. Selama bergabung dalam grup “Absen Herex Official” korban (Deny Suhariono) sering kerumah terdakwa. Pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 03.30 WIB. saat istri terdakwa tidur terdakwa melihat isi chat WA istrinya dan mendapati chat Deny Suhariono, sehingga membuat terdakwa cemburu, sekitar pukul 05.00 WIB. terdakwa menanyakan chat Deny Suhariono kepada istrinya dan istrinya menjawab “Tidak ada hubungan apa-apa” tapi terdakwa tidak percaya sehingga terdakwa saksi istrinya cekcok, lalu terdakwa pergi meninggalkan istri dan anaknya pulang kerumah orangtua terdakwa di Dusun Tani Nelayan Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pukul 14.30 WIB. terdakwa mengirim pesan WA kepada Deny Suhariono yang isinya mengajak bertemu di lahan kosong Jalan Raya Juanda, Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan Deny Suhariono mengiyakan untuk bertemu, terdakwa lalu mengambil clurit milik ayahnya diatas kamar mandi lalu clurit tersebut diasah dengan batu kali supaya tidak berkarat setelah itu disimpan di jok sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol: W-2003-NAB. Sekitar pukul 14.30 WIB. terdakwa berangkat untuk menemui Deny Suhariono tapi sampai dilokasi Deny Suhariono belum datang dan baru datang pukul 15.00 WIB. mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Pol : W-3837-NAX, mengenakan kaos warna merah lengan panjang bertuliskan “Tretes” dan celana pendek warna hitam lalu Deny Suhariono turun dari sepeda motor dan terdakwa mendatangi sambil berkata “Kamu kok tega mendekati istriku” dan Deny Suhariono jawab “Saya minta maaf” tapi terdakwa tidak mepedulikan perkataan Deny Suhariono dan langsung mengambil clurit didalam jok sepeda motor dan menyabetkan clurit kearah samping bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi clurit tegak lurus dan ujung clurit menancap dibagian dada setelah itu menyabetkan kearah pinggang belakang sebanyak 1 (satu) kali lalu Deny Suhariono berusaha merebut clurit dari terdakwa setelah berhasil merebut clurit tersebut terdakwa pergi meninggalkan Deny Suhariono menuju rumah orangtuanya, pukul 18.00 WIB. terdakwa VC kepada istrinya menanyakan keadaan anaknya dan sekitar pukul 19.00 WIB. terdakwa pergi kerumah bibinya yang bernama Nikmatur Rosidah yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan setiba dirumah bibinya terdakwa bilang “Akan menginap dirumah bibinya, apabila ada yang mencari bilang saja tidak ada” lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan sembunyi didalam almari. Sekitar pukul 20.00 WIB. Anggota Polisi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dirumah bibi terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa, akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Sedati guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa korban (Deny Suhariono) meninggal dunia sebagai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong No. ML/SK-VI/23.01.02, tanggal 7 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dokter pemeriksa Prof. DR.dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM, Subsp.S.B.M (K).SH.M. Kes dengan hasil:

1. Mayat berjenis kelamin lakilaki, berumur dua puluh tiga tahun, kulit sawo matang, gizi cukup, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, ras mongoloid
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : luka tusuk pada dada dan pinggang belakang kiri serta luka iris pada lengan atas dan bawah kiri, pinggang belakang kiri akibat kekerasan tajam
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : luka tembus pada jantung dan darah pada rongga jantung, limpa berkerut
4. Sebab kematian orang ini akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sehingga menyebabkan mati lemas

Dengan demikian Unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas di kaitkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka majelis berkesimpulan dengan keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan. Sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka sudah sepatutnya dijatuhi hukuman dan di bebani biaya perkara.

Menimbang, bahwa terdakwa diperintahkan agar tetap di tahan.

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani akan di kurangi sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas oleh karena berbahaya, takut di manfaatkan lagi serta di salah gunakan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan oranglain yaitu Deny Suhariono meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa putusan yang di jatuhkan dianggap layak atas kesalahannya.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, KUHPA dan peraturan terkait.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AINUL YAQIN Als. BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan*" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AINUL YAQIN Als. BUDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian jenis kaos lengan panjang warna merah bertuliskan "Tretes" warna kuning ada bercak darah dan bekas luka dibacok;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah merk E-Sport;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk BIORTEX;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bergambar "panda" warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam No. Polisi W-3837-NAX

Dikembalikan kepada saksi SUPARNO, selaku Ayah Kandung korban DENNY SUHARIONO;

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk ARMAN'Z
- 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan "Persebaya"
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Polisi W-2003-NAB;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan ganggang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terhadap terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. dan Dewi Iswani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Candrawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.H.

Muhammad, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Endang Kusrini, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)